



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PENGUMUMAN

NOMOR: 144/PL.02.2-Pu/1305/2024

TENTANG

PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN  
PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

Sesuai Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menerima penyerahan persyaratan dukungan pencalonan perseorangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN

1. Waktu Penyerahan Syarat Dukungan dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan rincian;

a. Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei s.d Sabtu 11 Mei 2024

Waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB

b. Hari/Tanggal : Minggu, 12 Mei 2024

Waktu : Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB

2. Tempat Penyerahan Syarat Dukungan:

Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman, Jalan Padang Baru Nomor 11,  
Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung.

B. KETENTUAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN

1. Ketentuan penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 diatur pada Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 676/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 4 Mei 2024 perihal Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

2. Jumlah dukungan pemilih dan sebaran diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 507 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024, yaitu sebanyak 27.736 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 9 (sembilan) Kecamatan;
3. Dokumen syarat dukungan berupa:
  - a. Surat Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN DUKUNGAN. KWK-PERSEORANGAN;
  - b. Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH DUKUNGAN KWK;
  - c. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN; dan/atau
  - d. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-El tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG-KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung.
4. Bakal Pasangan Calon Perseorangan terlebih dahulu meminta akses akun Sistem Informasi Pencalonan (Silon) ke KPU Kabupaten Padang Pariaman. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengunggah dokumen asli bentuk digital syarat dukungan pada Silon sejak pengumuman penyerahan syarat dukungan sampai dengan berakhirnya masa penyerahan syarat dukungan;

#### C. DOKUMEN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen fisik sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
  - b. Surat Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan menggunakan formulir Model B PENYERAHAN DUKUNGAN KWK-PERSEORANGAN yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

- c. Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B JUMLAH DUKUNGAN KWK yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan setelah mengirim data dan dokumen melalui Silon;
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyampaikan surat pemberitahuan rencana penyerahan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman melalui tautan <https://bit.ly/JadwalPenyerahanDukunganAwalKDPDPRM>.
4. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Helpdesk Pencalonan Pemilihan Serentak Nasional 2024 KPU Kabupaten Padang Pariaman, Jalan Padang Baru Nomor 11, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, pada hari kerja dari pukul 08.00 s.d 16.00 WIB atau menghubungi Narahubung a.n Sulas Sri Netti (0813 3898 0927), dan Randi (0822 8598 1664).

Padang, 5 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA



ZAINAL ABIDIN